

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9

Telepon: 2515,3491,3696,55166,3005

Yogyakarta

SURAT P E R S E T U J U A N  
PEMBUKAAN SEKOLAH SWASTA BARU  
TAHUN AJARAN 1986/1987

Nomor: 39/I.13.1/I.06

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari KK LKMD Santan, Guvosari, Pajangan nomor 14/KK LKMD/STN/1985 tanggal, 19 Agustus 1985 :
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Bantul nomor 1224/II.13.2/A.85 tanggal, 28 Oktober 1985.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 095/I.13.3/T.86 tanggal, 30 Januari 1986
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 056/I.13.2/I.86 tanggal, 5 Februari 1986
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada KK LKMD SANTAN, GUWOSARI, PAJANGAN, BANTUL
- untuk membuka sekolah swasta baru :
- a. Nama Sekolah : TK PKK Santan
- b. Alamat : Santan, Guvosari, Pajangan, Bantul
- c. Jumlah Kelas : Tingkat A, B, dan C masing-masing 1 buah  
(satu) = Baru
- d. Tahun Ajaran : 1986/1987
- e. Status : Swasta Penuh
- Surat persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan catatan :
1. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, ~~kepada satu orang~~ mulai tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;



4. Bahwa yang bersangkutan diwajibkan melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Bidang Dikdas dengan tembusan Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; setelah sekolah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya selambat - lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun ajaran 1986/1987.
5. Bahwa surat persetujuan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa surat persetujuan ini.
6. Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 5 Februari 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. GBPH. POEGER  
NIP. 130204562

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
4. Direktur Dikdas di Jakarta;
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY;
6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. DIY;
7. Kepala Kandeptikbud Kab/Kodya setempat;
8. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta DIY;
9. Ketua Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta ybs;
- ✓ 10. Kepala Sekolah Swasta ybs;
11. Pertinggal.